

Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 Pemikiran
Koperasi dalam Menghadapi
Industrial Era 4.0 and Society 5.0



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lpmp@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0**

PENERBIT:



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020

Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*

ISBN : **978-602-70115-8-8**
Manajer Penerbitan dan Produksi : H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si.
Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor : Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul : Adang Cahya, Risvan Santoso

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
Telp: (022) 7794444
Fax: (022) 7796033
E-mail: sekrek@ikopin.ac.id
Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
--

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). |
|--|

KATA PENGANTAR

Bunga Rampai atau *Book Chapter* - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan - menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam menghadapi *Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0*. Topik besar pada Bunga Rampai ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi, dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topik tersebut menjadi bahasan dan pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang, mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (*Good Cooperative Governance*). Hal lain adalah terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatan koperasi, salah satunya adalah koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi, *Public Relations* dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus *rebranding* koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *on-line system* perusahaan koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.

Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem *on-line* salah satu buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam *book chapter* atau bunga rampai ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jatinangor, 27 Januari 2020

Tim Editor

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN

**Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.
Rektor Ikopin**

Prawacana

Buku "Bunga Rampai 2020", antologi pemikiran koperasi "masa depan" ini sudah cukup lama ditunggu terutama oleh para peminat kehidupan berkoperasi. Mereka ingin tahu bagaimana pemikiran para dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia tentang koperasi di masa depan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Terus terang, kita semua bahkan dunia sempat tertegun dengan adanya perkembangan TIK yang begitu pesat dan mengagumkan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah berumur panjang banyak yang berguguran dan terpaksa bubar. Mereka tak tahan lagi menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang kemunculannya bahkan seolah tak terpikirkan. "Uber" menjadi contoh klasik sebagai perusahaan transportasi terbesar di dunia padahal tidak satu pun memiliki kendaraan. "AirBnB" adalah penginapan alternatif terbesar di dunia tanpa memiliki 1 kamar tidur pun. Cukup memiliki aplikasi.

Di dalam negeri pun begitu. "Gojek" adalah contoh yang paling menonjol. Perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang telah melangkah lebih jauh, besar, dan lebih modern saja dibuat terkaget-kaget dengan adanya disrupsi teknologi. Apalagi koperasi yang kegiatannya serba kecil, lemah, dan terpinggirkan.

Perubahan yang cepat dan pesat ini kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi industri sejak 1800-an. Ciri-cirinya adalah terciptanya interkoneksi antara manusia, mesin, dan alat komunikasi; transparansi informasi; dan pengambilan keputusan dapat dibuat cepat dan akurat. Keuntungan dari proses yang cepat tersebut tentu efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat.

Revolusi industri tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Masyarakat yang melahirkan dan mewadahi perubahan yang cepat tersebut juga memiliki dinamika perubahan tersendiri. Dalam kaitan ini, Jepang memelopori dengan menyusun program yang disebut "society 5.0" yang bertujuan untuk memanfaatkan semua kemajuan untuk melayani kebutuhan manusia tanpa mendegradasi manusia itu sendiri. Program ini kelihatannya ingin menolong manusia agar tidak teralienasi oleh hasil karyanya sendiri. Manusia tetap menjadi subjek dan tujuan dari seluruh perkembangan dan kemajuan yang dibuatnya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan koperasi Indonesia pun telah tumbuh kesadaran baru. Mereka sudah banyak yang menerjunkan diri dan menggeluti

kegiatan koperasinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita perlu terus mengamati dan terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena kecepatan perubahannya yang demikian pesat. Dampak yang ditimbulkannya pun sungguh hebat. Ia menyentuh berbagai sendi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan dan bahkan hubungan internasional.

Kesempatan semakin terbuka dengan cukup banyaknya rumah produksi aplikasi yang melirik potensi yang dimiliki koperasi. Disamping itu, banyak barang hasil produksi koperasi dan UMKM yang menjadi lebih terbuka pemasarannya setelah memanfaatkan E-commerce dan media sosial lainnya. Hal ini membuka kesempatan baru untuk menyongsong tumbuh dan berkembangnya koperasi masa depan bagi Indonesia yang lebih baik.

Menarik untuk dikemukakan, beberapa penulis dalam antologi ini mengedepankan pentingnya daya saing sebagai unsur utama untuk menjaga eksistensi dan kinerja koperasi. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan ini pada gilirannya akan melemahkan usaha koperasi. Sebaliknya, apabila koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi maka kemungkinan akan banyak masyarakat yang bukan anggota koperasi berkeinginan menjadi anggota koperasi. Koperasi akan semakin besar dan kuat. Peran dan pangsanya dalam menopang ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan akan juga meningkat.

Pernyataan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan entitas ekonomi lainnya seperti BUMN atau BUMS. Koperasi harus mampu bersaing di pasar. Bukan hanya di pasar domestik tetapi juga di pasar dunia. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini harus dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing. Bukan untuk terus mendapat fasilitas dan kemudahan.

Berbagai pandangan yang diajukan oleh para "guru koperasi" dalam antologi ini, didasari oleh pemahaman bahwa koperasi adalah "ideologi" dan cara masyarakat berkegiatan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial yang memiliki dimensi jamak. Tentu, yang disampaikan dalam antologi ini belumlah mencakup keseluruhan dimensi koperasi masa depan. Sebut saja ini baru ontologi babak satu. Lanjutannya akan menyusul kemudian karena masih banyak yang harus dibahas dan dikemukakan.

Ada banyak aspek daya saing koperasi yang perlu diteliti, dibahas, dan dirumuskan pada sisi kebijakan dan pelaksanaannya. Memang, pembaca dapat mencermati bahwa aspek kelembagaan telah mendapat porsi pembahasan yang cukup. Sementara masalah permodalan dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana judulnya, mendapat proporsi pembahasan yang lebih dominan. Derasnya desakan untuk segera memanfaatkan kemajuan ICT juga harus diartikan sebagai desakan untuk meningkatkan kualitas para pegiat koperasi. Sementara itu, aspek pengelolaan yang telah dibahas dengan cukup apik masih perlu tambahan bahasan tentang dinamika bisnis dan semangat inovasi.

Yang juga sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana mempersiapkan ekosistem sehingga koperasi menjadi entitas yang dinamis dan bukan hanya "survive"

tetapi terutama dapat mensejahterakan para anggotanya serta turut mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam *World economic Forum* tentang 12 pilar daya saing global, aspek pengelolaan makro ekonomi, hubungan perdagangan, perkembangan pasar domestik, perubahan sosiologis para pelaku ekonomi, pendidikan demokrasi, termasuk sistem keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, pada gilirannya nanti perlu mendapat pembahasan secukupnya.

Perjalanan memang masih jauh. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, banyak hal yang bisa diharapkan akan dapat diselesaikan. Penyebaran informasi tentang tata cara dan tata kelola berkoperasi yang baik akan dapat dengan mudah disebarluaskan. Insya Allah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN I	
KELEMBAGAAN KOPERASI	1
1. EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT Ery Supriyadi Rustidja	3-16
2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI UNTUK ERA INDUSTRI 4.0. DAN MASYARAKAT 5.0. Yeni Wipartini	17-25
3. MEMBANGUN <i>GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE</i> UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA Heri Nugraha	27-36
4. PELUANG DAN TANTANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 Rosti Setiawati	37-44
5. REVITALISASI STRUKTUR MODAL DAN ORGANISASI KOPERASI DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana	45-55
6. PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERBASIS JATIDIRI Endang Wahyuningsih.....	57-69
BAGIAN II	
STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI	71
7. <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> : ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI Sugiyanto	73-85
8. MAHASISWA SEBAGAI <i>AGENT CHANGE</i> TRANSFORMASI ADAPTASI KOPERASI DI ERA REVOLUSI 4.0. Yuanita Indriani	87-95
9. STRATEGI <i>PUBLIC RELATIONS</i> UNTUK KOPERASI INDONESIA Ami Purnamawati	97-109
10. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0. Dandan Irawan	111-117

11.	<i>COMPETITIVE DIFFERENTIATION</i> KOPERASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0 Gijanto Purbo Suseno	119-131
12.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM <i>ONLINE</i> DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA DIGITALISASI Suarny Amran	133-140
13.	PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL Nurhayat Indra	141-150
14.	PERAN KOPERASI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS BAGI BISNIS ANGGOTA Wawan Lulus Setiawan	151-159
15.	PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM UPAYA MENEKAN FINANCIAL DISTRESS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM Rima Elya Dasuki	161-172
16.	URGENSI MARKETING 4.0. PADA KOPERASI Deddy Supriyadi	173-183
17.	MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS Dady Nurpadi	185-196
BAGIAN III		
KOPERASI SYARIAH.....		197
18.	MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKGETA KOPERASI Nurjamil	199-210
19.	KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANYA DI INDONESIA Abdul Hakim	211-220
20.	KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH Siti Nurhayati	221-228

DAYA SAING KOPERASI MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Dandan Irawan

Pendahuluan

Salah satu hal yang membedakan negara maju dengan negara berkembang adalah tingkat daya saing perekonomiannya (Sakina Rahma, 2018). Pada umumnya negara maju memiliki daya saing yang tinggi dibanding negara berkembang, sementara kondisi sistem perdagangan saat ini, menuntut peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kemampuan bersaing produk Indonesia harus dipahami keterkaitannya dengan sektor hulu dan hilir serta perlu dirumuskan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dengan melakukan komparasi terhadap industri negara-negara lain.

Kesejahteraan bagi pelaku usaha dapat diperoleh melalui transaksi usaha yang memberi manfaat saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang menjual dan membeli dan melalui transaksi akan dihasilkan surplus produsen dan konsumen. Produsen akan mendapat kesempatan menjual produk yang dihasilkannya ke lebih banyak konsumen. Demikian juga konsumen dapat menikmati berbagai produk yang tidak dihasilkan oleh produsen lokal. Keunggulan komparatif mungkin saja merupakan inti dari teori perdagangan dan spesialisasi, tetapi tidak selalu berhubungan erat dengan diskusi mengenai daya saing yang terjadi di dunia nyata.

Daya saing negara bergantung dari kapasitas industri negara tersebut untuk terus berinovasi dan berkembang. Oleh karena itu, meskipun diyakini memberi banyak manfaat, sebagian orang berpandangan skeptis tentang arus globalisasi yang ditandai dengan semakin berkembangnya sistem inovasi teknologi informasi, perdagangan, reformasi politik, trans-nasionalisasi sistem keuangan, dan investasi (Thian Apriza, 2014).

Daya saing produk Indonesia memang perlu mendapat perhatian dan secara sistematis harus ditingkatkan sebagai salah satu cara membangun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dalam kaitan ini perlu diketahui ukuran daya saing di Indonesia sebagai landasan untuk melakukan analisis daya saing dan merumuskan upaya-upaya peningkatan daya saing dalam rangka pembangunan daya saing dan perekonomian nasional.

Seperti diketahui bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan berpihak pada rakyat, hal ini menunjukkan bahwa peran pelaku usaha termasuk koperasi harus mampu menjalankan aktivitas sebagai suatu perusahaan/ *cooperative enterprises* (Peter Davis, 2011), agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Konsep

daya saing merupakan upaya untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia, teknologi, modal, dan sumber daya alamnya untuk mencapai nilai tambah atau biasa disebut pertambahan nilai per unit masukan atau *input/value per unit of input* (Thian Apriza, 2014).

Upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat menghasilkan koperasi yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kemampuan usaha pada tataran produktivitas yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif, manajemen yang tepat, teknologi tepat guna, inovasi yang berkesinambungan, memperhatikan kualitas, nilai, dan keunikan serta bagaimana meningkatkan efisiensi agar dapat bersaing secara ketat dengan pesaing lainnya (Wahyudi, 2008). Peningkatan daya saing pada koperasi harus secara bertahap artinya peningkatan daya saing dimulai dengan upaya memenangkan persaingan pada tingkat lokal, kemudian dikembangkan untuk wilayah/kawasan yang makin meluas. Untuk mengetahui berbagai kondisi daya saing koperasi, maka diperlukan bentuk pembinaan yang berkesinambungan, guna meningkatkan taraf kehidupan anggota koperasi. Orientasi dan fokus pemberdayaan koperasi perlu ditingkatkan, pemberdayaan tersebut antara lain memberikan kemudahan akses dalam fungsi perusahaan dan memberikan fasilitasi pendukung, agar koperasi benar-benar mampu menerapkan kaidah umum yang berlaku dalam perekonomian secara konsisten dan konsekuen serta berdaya guna (Kemenkop & UKM RI, 2017). Untuk itu perlu disadari bahwa pelaku utama pengembangan koperasi ialah perangkat organisasi koperasi itu sendiri, sementara pemerintah lebih berfungsi sebagai regulator dan instruktur dalam rangka mendorong koperasi agar berkembang agar menjadi lembaga ekonomi sosial yang sehat kuat dan mandiri.

Pendekatan daya saing semakin kompleks dengan dimulainya era revolusi industri 4.0. Tantangan baru yang dihadapi perkoperasian di Indonesia terasa semakin rumit, yang disebabkan adanya perubahan gaya hidup generasi milenial yang begitu cepat dan tidak menentu (*disruptif*), akibat perkembangan teknologi informasi, robotik, *artificial intelligence*, transportasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Dengan demikian koperasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jika tidak maka akan tergilas oleh adanya perubahan lingkungan.

Kesiapan Koperasi Menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Revolusi Industri saat ini memasuki era 4.0, dimana Revolusi Industri pertama terjadi tahun 1784, Revolusi Industri ke dua tahun 1870, Revolusi Industri ke tiga tahun 1969. Menghadapi revolusi industri 4.0, koperasi harus mampu beradaptasi dan bertransformasi secara dinamis juga mengubah *mindset* atau pola pikir dalam sistem tata kelola secara menyeluruh. Koperasi harus mengedepankan kreatifitas dan inovasi dalam menjalankan strategi bisnisnya, antara lain mengembangkan aplikasi-aplikasi, termasuk aplikasi pelayanan anggota dan bisnis, untuk meningkatkan kinerja usahanya. Dengan demikian teknologi informasi dan *IoT (internet of things)* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari revolusi 4.0, menjadi alat koperasi dalam menerapkan strategi efisiensi

usaha dan dapat meningkatkan daya saing. Hal ini secara langsung mendorong koperasi untuk berkembang menjadi besar dan diperhitungkan menjadi badan usaha dengan kategori besar dan modern dengan tetap mengedepankan aspek efisiensi dalam kegiatan operasionalnya yang pada akhirnya dalam program reformasi total koperasi, hanya akan ada koperasi yang berkualitas. Koperasi dengan kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0 akan menampilkan citra baru bagi koperasi sebagai bagian rebranding koperasi di kalangan generasi muda milenial dan Gen Z, ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Koperasi & UKM RI, Teten Masduki, yang menyatakan bahwa baru 10% koperasi yang *go digital*.

Secara sederhana pemahaman revolusi industri mengandung makna utama ialah perubahan, yaitu perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang dan jasa (Binus, 2019). Perubahan besar ini tercatat sudah terjadi tiga kali dan saat ini kita sedang mengalami revolusi industri yang keempat. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti oleh perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan militer dan budaya. Sudah pasti ada jutaan pekerjaan lama menghilang, dan jutaan pekerjaan baru yang muncul. Lebih rinci yang harus kita lihat di setiap revolusi industri, ialah beberapa hal yang semula begitu sulit, begitu lama, begitu mahal dalam proses produksi mendadak jadi mudah, cepat, dan murah.

Pada era revolusi industri 4.0, koperasi tidak boleh ketinggalan, koperasi harus dapat mengimplementasikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi guna meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelayanan. Minimal koperasi harus memiliki dan mengaktifkan *website* dan media sosial yang aktif dan dapat diakses dengan mudah oleh anggota, calon anggota, dan masyarakat. Segala informasi tentang koperasi, secara kelembagaan dan usaha, bisa diakses dengan mudah secara *online* sehingga koperasi bisa mulai memasarkan produk dan jasa secara *online* (*e-commerce*). Pelayanan anggota juga harus dikembangkan secara *online*. Anggota terfasilitasi dengan sejenis aplikasi di telepon seluler sehingga dapat secara cepat bertransaksi di koperasi, mudah mengecek perkembangan saldo simpanan, mudah mengetahui posisi pinjaman, dan bisa bertransaksi langsung melalui telepon seluler. Bahkan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik (sesuai dengan Permenkop dan UKM No.19/2015 tentang Rapat Anggota) seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam rapat anggota.

Pemerintah telah menetapkan tema Reformasi Total Koperasi di Era Revolusi Industri 4.0 pada peringatan Hari Koperasi ke-72 Juli 2019. Reformasi berarti perubahan sedangkan revolusi adalah perubahan yang berlangsung secara cepat sehingga dapat kita maknai koperasi harus berubah secara total untuk menyesuaikan diri dengan dunia industri yang mengalami perubahan sangat cepat. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2018) menyatakan bahwa harus melaksanakan beberapa program reformasi total koperasi. Pertama, reorientasi, yaitu mengubah paradigma pendekatan

pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Kedua, rehabilitasi, yaitu memperbaiki dan membangun *database* sistem koperasi melalui *online data system* (ODS) untuk memperoleh sistem pendataan koperasi yang lebih baik dan akurat. Ketiga, pengembangan, yaitu meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta mengembangkan dan memperkuat koperasi. Perubahan total koperasi ditempuh dengan tiga kata kunci yaitu kualitas (tidak hanya kuantitas), data, dan pengembangan. Pemerintah ingin koperasi di Indonesia berapa pun jumlahnya harus berkualitas. Untuk mewujudkan koperasi berkualitas, pemerintah membangun sistem data yang akurat tentang koperasi di Indonesia. Data yang akurat dan detail melalui ODS menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengembangkan koperasi baik dari segi regulasi, kelembagaan, produksi, pemasaran, pembiayaan, teknologi maupun kekuatan sumber daya manusia koperasi.

Ketika pemerintah sudah menyiapkan dan melaksanakan program reformasi total koperasi, maka koperasi harus siap dengan perubahan karena setiap zaman memiliki tantangan sendiri. Sumber daya manusia koperasi, baik itu pengurus, pengawas, pengelola, maupun anggota koperasi, harus merespons reformasi total koperasi dengan kesadaran. Kesadaran yang dimaksud yaitu sadar untuk berubah menjadi sumber daya manusia koperasi yang lebih baik dan lebih berkualitas, sebab kualitas koperasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Semakin berkualitas sumber daya manusia koperasi maka koperasinya akan semakin berkualitas. Untuk menjadi sumber daya manusia koperasi yang berkualitas maka harus meningkatkan *attitude, skill, and knowledge*. Sumber daya manusia koperasi harus memiliki *attitude* yang baik, yaitu dengan menjadi pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota yang amanah. **Pertama**, jujur. Sumber daya manusia koperasi harus memiliki kejujuran. Perangkat organisasi koperasi dalam mengelola koperasi yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang jujur akan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat. **Kedua**, disiplin. Sumber daya manusia koperasi harus disiplin, taat dan patuh terhadap aturan koperasi dan pemerintah. Sumber daya manusia koperasi harus disiplin dalam memberikan dan menggunakan pelayanan koperasi. **Ketiga**, berorientasi pelayanan. Sumber daya manusia koperasi harus berorientasi mewujudkan koperasi yang dapat memberikan pelayanan prima dan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat. Setelah sumber daya manusia koperasi memiliki *attitude* jujur, disiplin, dan berorientasi pelayanan maka selanjutnya harus didukung dengan *skill/keterampilan* teknis dalam berkoperasi. Sebagai contoh, pengurus dan pengawas harus memiliki *skill* untuk berkomunikasi dan menguasai manajemen. Dengan menggunakan *sharing system* koperasi tidak harus berinvestasi yang tinggi dan menanggung biaya penyusutan yang besar. Kendala yang dihadapi koperasi untuk mengembangkan *sharing system* adalah keterbatasan sumber daya manusia (Kemenkop & UKM RI, 2018).

Upaya-upaya yang Harus Dilakukan Koperasi Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Menurut Desra (2019) strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan secara umum di era revolusi industri 4.0. ialah sebagai berikut :

1. Perbaikan Alur Barang dan Material

Upaya perbaikan ini bertujuan untuk mengurangi impor bahan baku dan berbagai komponen produksi pada industri. Selain dapat menghemat pembiayaan, pemanfaatan ini juga diharapkan dapat memacu sumber daya alam Indonesia agar bernilai lebih tinggi. Produksi lokal dari sektor hulu dan menengah semakin ditingkatkan, yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan percepatan adopsi teknologi.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dengan gencarnya perubahan lini kehidupan menjadi serba digital, bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia. Akan tetapi dominasi robot tidak akan terjadi di semua sektor. Robot masih belum mampu mengambil alih pekerjaan yang berhubungan dengan interaksi manusia dan juga pengetahuan. Oleh karena itu perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang handal agar tetap mencapai kesuksesan. Karyawan sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi di masa kinilah yang mampu terus bergerak maju. Hal ini pun didukung oleh pemerintah, di mana Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Mendikbud, untuk merombak kurikulum pendidikan di Indonesia. Nantinya pendidikan Indonesia lebih menekankan pada *Science, Technology, Engineering, the Arts, dan Mathematics* (STEAM), serta meningkatkan kualitas sekolah kejuruan.

3. Penggunaan Teknologi Digital

Seperti yang diharapkan pemerintah, perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti *Big Data, Autonomous Robots, Cybersecurity, Cloud, dan Augmented Reality*. Ini sebagai perwujudan dari tiga solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0, *smart foundation, smart process, dan smart connectivity*. Perusahaan harus mempunyai strategi untuk membangun pondasi IT yang cerdas, membangun proses IT yang cerdas dan membangun sistem konektivitas IT yang cerdas. Jika keseluruhan ini berhasil dilakukan maka akan sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi kerja di dalam perusahaan. Bahkan dengan penerapan teknologi ini, diperkirakan perusahaan pun akan mampu menghemat biaya sekitar 12-15%.

4. Harmonisasi Aturan & Kebijakan

Dalam setiap proses harus memiliki aturan dan kebijakan yang jelas, baik yang ditujukan untuk barang dan jasa yang di produksi tersebut, karyawan, manajemen maupun pemangku jabatan. Diperlukan harmonisasi dalam pembuatan dan

pengaplikasian aturan dan kebijakan tersebut agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan sendiri. Apalagi pada era revolusi industri dimana berbagai alur dalam perusahaan juga ikut berubah. Aturan dan kebijakan dalam suplai bahan baku, perlindungan karyawan, pembagian kerja, persaingan bisnis, dan masih banyak lagi harus dibuat dengan jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain di dalam perusahaan, pemerintah pun ikut membantu dengan melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi yang baik dengan pembuat kebijakan.

5. Menarik Minat Investor Asing

Sebuah bisnis memerlukan investor sebagai penunjang pengembangan perusahaan. Layaknya bisnis yang masih baru, perusahaan yang sedang memasuki era industri 4.0 juga membutuhkan investor untuk membantu. Tidak hanya dari segi materil, investor ini juga dapat dimanfaatkan untuk transfer teknologi. Khususnya investor asing yang sebagian besar telah menjalani perubahan revolusi jauh sebelum perusahaan lokal mengenalnya. Kehadiran investor asing ini sangat membantu negara berkembang seperti Indonesia yang masih lebih sedikit penerapan teknologinya. Untuk meningkatkan investasi, pemerintah Indonesia pun akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global. Pemerintah nantinya memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif menarik. Jalan lain yang ditempuh adalah berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional. Upaya ini diharapkan berpengaruh terhadap proses transformasi kegiatan ekonomi industri di Indonesia.

6. Perluas Jaringan Bisnis

Upaya perluasan jaringan bisnis dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya membidik investor tetapi juga konsumen. Perluas jaringan perusahaan di kalangan konsumen dengan menyediakan produk yang berkualitas serta layanan yang memuaskan. Dengan kepuasan yang diperoleh, bukan tidak mungkin konsumen itu sendiri yang menjadi pembuka jalan perusahaan semakin dikenal oleh banyak pihak.

Menurut Rully Indrawan (2019), terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan koperasi menghadapi revolusi industri 4.0 antara lain (1) koperasi harus berbenah secara serius, harus mampu menjadi koperasi yang kekinian dengan memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengelolaan bisnisnya. Dengan sistem aplikasi yang berbasis teknologi tersebut diharapkan pelayanan terhadap anggota menjadi lebih cepat, aman dan nyaman. Diharapkan generasi milenial dan Gen Z memiliki kemauan untuk bergabung dalam koperasi berbasis digital; (2) melakukan pengelolaan organisasi secara profesional dalam arti luas yaitu memilih sumberdaya manusia (SDM) koperasi yang bertanggungjawab, bermoral, beretika, bermartabat dan memiliki keahlian bidang pengelolaan koperasi serta bisnis; (3) koperasi harus selalu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan keinginan anggota koperasi;

Book Chapter

(4) menjalankan koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai koperasi dari sisi internal; (5) meskipun koperasi merupakan badan usaha yang otonom dan mandiri, tetapi dalam kondisi saat ini (masih) diperlukan keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan koperasi.

Daftar Pustaka

- Binus. 2018. *Sejarah dan Perkembangan Revolusi Industri*, Universitas Bina Nusantara
- David, Fred. R. 2010. *Manajemen Strategi : Suatu Keunggulan Bersaing*, Salemba Empat, Jakarta
- Davis, Peter. 2011. *Mengembangkan Keunggulan Koperasi*, LSP2I, Jakarta
- Dedy Darmawan Nasution. 2019. *Koperasi Jangan Terbebani dengan Tren Revolusi Industri 4.0*, Republika Online, Jakarta.
- Desra. 2019. *6 Strategi Perusahaan Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal By Mekari, Jakarta
- Jumadi. 2018. *Transformasi-Koperasi-dalam-menghadapi-Revolusi- Industri- 4.0*, *website watyutink.com*
- Kementerian Koperasi & UKM RI. 2017. *Hanya 10% Koperasi yang Go Digital*, *kontan.co.id*
- Rully Indrawan. 2019. *Koperasi Harus Mampu Bertransformasi di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Ibukota.com, Jakarta
- Sakina Rakhma Diah Setiawan. 2018. *Peringkat Daya Saing Indonesia Naik ke Posisi 45*, Kompas, Jakarta
- Thian Apriza Pratama Putra. 2014. Pengaruh Produktivitas dan Biaya Madya Terhadap Nilai Tambah Industri, Jurnal Ekonomi Pembangunan (Journal of Economic & Development) Volume 12 No.2
- Wahyudi Kumorotomo. 2008. Perubahan Paradigma Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Universitas Gadjah Mada
- Wiwiek Rabiatul Adawiyah, 2014. *Strategi Pengembangan Jaringan Bisnis Kewirausahaan Pedesaan*, Jurnal of Economics and Business Faculty, Universitas Jenderal Soedirman
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*

